

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu objek jual beli yang paling banyak diminati dalam masyarakat dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan yaitu jual beli makanan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pokok manusia akan makanan yang tidak pernah surut, serta semakin mudahnya akses masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Pada saat ini akses untuk melakukan jual beli pun sudah sangat mudah, oleh karena itu banyak pebisnis membuka restoran yang bagus agar menarik simpati konsumen. Banyak restoran yang memiliki pelayanan yang harus dibayar atau dibebankan kepada konsumen yaitu *service charge* yang diartikan biaya layanan.

Pada Restoran Siap Saji sudah memiliki biaya layanan atau *service charge*. *Service charge* adalah Biaya Layanan yang ditetapkan oleh Restoran kepada pelanggan atas layanan yang diberikan, *Service charge* berbeda dengan pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu *service charge* ini akan masuk kedalam kas Restoran dan tidak termasuk dalam pemungutan Pajak Pemerintah. Besaran biaya *service charge* ini beragam tergantung dari keputusan setiap Restoran, rata-rata *service charge* berkisar mulai dari 5% hingga 15%. Biaya ini merupakan praktik umum pada restoran khususnya restoran mewah, pasalnya di restoran *full service* pelanggan tidak hanya membayar makanan dan minuman tetapi juga pelayanan yang mereka terima (Destiana, 2024).

Penerapan biaya layanan dalam menetapkan *service charge* perlu adanya kejujuran yang harus ditanamkan dalam setiap diri manusia terutama pada restoran, dengan tujuan terealisasinya kemakmuran bagi konsumen. Selain itu, pemilik restoran harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis agar dapat mengetahui bagaimana praktik dalam menjalankan suatu usaha, serta terhindar dari berbagai macam penyimpangan yang tidak

diinginkan.

Salah satu kasus yang terjadi pada Restoran Siap Saji Transmart Kota Padang adanya ketidak transparansi terhadap *service charge* pada menu Restoran Transmart Kota Padang. Bahwa beberapa Restoran tidak mencantumkan dan tidak memberitahu *service charge* pada menu makanan yang diperjualbelikan.

Pada Sistem pemesanan makanan di Restoran Ichiban Sushi yaitu melalui barcode yang telah disediakan pada masing-masing meja di Restoran lalu konsumen bisa *scan barcode* menggunakan *handphone* dan memilih menu yang ada, tetapi saat konsumen memesan makanan pada menu tidak ada penjelasan atau pemberitahuan tentang *service charge* atau biaya layanan dari pihak restoran tersebut. Setelah makanan dipesan lalu adanya *service charge* dan PB1, *service charge* yang dikenakan kepada konsumen sebesar 5% pada setiap pesanan, misalnya subtotal pesanan $\text{Rp}108.000 \times 5.400$ (*Service charge*) = $\text{Rp}113.400 + 11.340$ (PB1) = $\text{Rp}124.740$. Tujuan utama dari penerapan *Service charge* ini untuk memberikan gaji yang layak kepada para karyawan restoran seperti pelayan, *Chef*, dan staf lainnya. Tetapi restoran juga mengalokasikan dana untuk memperbaiki fasilitas dan membeli peralatan baru (Ananda et al., 2022).

Terdapat 13 Restoran Siap Saji pada Mall Transmart Kota Padang dan beragam masakan berasal dari Indonesia, China, Jepang, Korea dan Barat. Beberapa restoran telah menerapkan *service charge* yaitu diantaranya:

1. Ichiban Sushi merupakan Restoran Jepang terbesar dan pertama di Indonesia yang berdiri sejak 1995, salah satunya ada di Mall Transmart Kota Padang dan dikenal dengan sajian halal. Beragam menu yang ada di Restoran Ichiban Sushi yaitu seperti *Sushi roll*, *Nigiri & Sashimi*, *Ramen*, *Donburi*, *Bento set*, dan berbagai minuman. Kisaran harga pada restoran tersebut sekitar $\text{Rp}30.000 - \text{Rp}80.000$. Harga menu yang ditetapkan oleh

Restoran sudah ada untung di dalamnya dan ada Pajak Restoran (PB1) sebesar 10%, namun pihak Restoran masih memungut *service charge* sebesar 5% kepada konsumen tanpa ada informasi dari pihak Restoran.

Gambar 1.1.

Struk Pembelian Restoran Ichiban Suhsi Mall Transmart Kota Padang



ICHIBAN SUSHI™	
ICHIBAN SUSHI Transmart Padang Jl. Khatib Sulaiman No.85, Ulak Karang Sei., Kec Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 2513 7 - Transmart Padang Lt.GF Unit.3	
Date	: 08-04-2025 15:47
Time In	: 08-04-2025 14:08
Table	: 18
Purpose	: DINE IN
Cashier	: Monika Fransiska
Chicken Mentai Roll	
1x @34.000	34.000
Tuna Mentai Roll	
2x @35.000	70.000
Beef Teriyaki Bento	
1x @43.000	43.000
Lychee Tea	
1x @22.000	22.000
Milo	
1x @15.000	15.000
Blue Ocean Mojito	
2x @22.000	44.000
Omedetou Sushi (Free Birthday)	
1x @0	0
9 items	
Subtotal :	228.000
Service Charge :	11.400
PBT :	23.940
Grand Total :	263.340
--- NOT PAID ---	

Sumber: Dokumentasi

2. Ta Wan merupakan Restoran *Chinese Food* halal yang populer di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1996 dan ada di Mall Transmart Kota Padang. Menyajikan berbagai hidangan tradisional Cina mulai dari bubur, sup, seafood, daging, sayuran hingga makan ringan seperti lumpia dan cakwe. Harga menu yang ditetapkan oleh restoran mulai sekitar Rp40.000 hingga Rp100.000-an. Pada harga di menu sudah bisa mendapatkan untung di dalamnya dan ada pajak restoran (PB1) sebesar 11%. Namun restoran masih membebankan *service charge* kepada konsumen sebesar 5%.

Gambar 1.2

Struk Pembelian Restoran Ta Wan Mall Transmart Kota Padang

ta wan	
Tawan - Mall Kelapa Gading 3	
Mall Kelapa Gading 3 - Food Tentation III-R - 0	
7A	
Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M, Kel. Kelapa	
Gading Timur,	
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14240 (Kompleks Sentra Kelapa Gading)	

Sales No :	STW056173550173229
Date :	11-01-2025 21:07
Table :	22
Purpose :	DINE IN
Cashier :	Zul Pahri

Jamur Enoki Goreng Garing	
1x @43.000	43.000
Ayam Goreng Spesial Ta Wan	
1x @50.000	50.000
Ikan Kakap Goreng Saus Asam Manis	
1x @62.000	62.000
Lumpia Lhe Hong Kian	
1x @55.000	55.000
Kailan Spesial Dua Rasa	
1x @42.000	42.000
Nasi Putih	
4x @11.000	44.000
Teh Madu Dengan Gaji Berry Dan Lemon	
1x @42.000	42.000

10 items	
Subtotal :	348.000
Service Charge :	19.140
PBI :	36.714

Grand Total :	403.854
BANK BCA : 403.854	

Informasi diskon 20% untuk kunjungan berikutnya (1x 1xtrx Rp100000, maka: diskon Rp20000) Tunjukkan struk ini ke kasir. Berlaku 7 hari dari tanggal 1 struk ini dibuat.	

Sumber: Dokumentasi

3. Dapur Solo Resto merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Jawa dan kuliner Indonesia lainnya dengan citra rasa otentik. Didirikan sejak tahun 1998, Dapur Solo telah berkembang di berbagai kota Indonesia salah satunya di Mall Transmart Kota Padang. Menu yang disajikan di restoran ini mencakup berbagai hidangan khas Jawa seperti Nasi Liwet Solo, Nasi Gudeg Solo, Nasi Kucing Khas Solo dan berbagai hidangan Jawa lainnya. Kisaran harga menu yang ditetapkan oleh restoran sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000- an. Pada harga menu telah mendapatkan untung di dalamnya dan ada juga Pajak Restoran (PB1) sebesar 10%. Namun pihak restoran masih membebankan *service charge* 5% kepada konsumen.

Gambar 1.3

Struk Pembelian Restoran Dapur Solo Mall Transmart Kota Padang



Sumber: Dokumentasi

4. Ramen 1 Indonesia merupakan restoran yang menyajikan berbagai makanan khas Jepang dengan fokus utama pada ramen, serta menu pendamping seperti *sushi*, *tsukemen*, *bento* dan *sushi burrito*. Restoran ini telah menyebar luas di Indonesia salah satunya Mall Transmart Kota Padang. Menu yang disajikan berbagai makanan Jepang yang harganya berkisar Rp50.000-an. Pada harga menu telah mendapatkan untung di dalamnya dan ada juga Pajak Restoran (PB1) sebesar 10%. Namun pihak Restoran masih membebankan *service charge* 5% kepada konsumen

Gambar 1.4

Struk Pembelian Restoran Ramen 1 Indonesia Mall Transmart

RAMEN1 TRANSMART PADANG RAMEN & SUSHI	
POS: QUINOS-CASHIER Print Cnt:4	Cashier: CASHIER2

Invoice #186112 Dec 26, 2025 2:06:54 PM TBL 7 REF:458VKOS7TXTB	Server: CASHIER2 PAX: 2

1 Bento Set Chicken Teriyaki Grege	27,000
1 Chicken Katsu Dynamite Roll Greg	27,000
1 Ice Milo	13,800
1 Lemon Tea	13,800
1 Mineral Water	9,800

Total Item : 5	Total Qty : 5
Subtotal	91,400
Service Charge	5,027
PB1	9,643
Total	106,070
CASH	150,000
CHANGE	43,930

Closed Dec 26, 2025 3:55:06 PM	

Terima Kasih IG : @ramen1indonesia	

Sumber: Dokumentasi

5. Imperial Kitchen & Dimsum merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Cina dengan sentuhan halal dan suasana modern. Restoran ini telah berdiri sejak 2008 dan memiliki banyak cabang yang salah satunya ada di Mall Transmart Kota Padang. Menu disajikan berbagai makanan khas Cina kisaran harganya sekitar Rp30.000 hingga Rp100.000-an. Pada harga menu telah mendapatkan untung di dalamnya dan ada juga Pajak Restoran (PB1) sebesar 10%. Namun pihak Restoran masih membebankan *service charge* 5% kepada konsumen.

Gambar 1.5
Struk Pembelian Restoran Imperial Kitchen & Dimsum



Sumber: Dokumentasi

Bagi konsumen *service charge* dapat menjadi sumber kebingungan dan ketidakpuasan, beberapa konsumen sudah anggap sebagai suatu yang wajar. Akan tetapi, beberapa konsumen lain mungkin tidak menyadari adanya biaya pelayanan sehingga konsumen terkejut saat melihat tagihan dengan biaya tambahan yang harus mereka bayar. Selain itu beberapa konsumen merasa dicurangi dan tidak adil karena restoran hanya menetapkan sepihak tanpa persetujuan konsumen.

Fiqh muamalah menjelaskan tentang prinsip muamalah yaitu, asal muamalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya, muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan manfaat (*maslahat*) dan tidak merugikan (*mudharat*) bagi manusia, muamalah terlindungi dari ketidakadilan, penipuan, manipulasi dan hal lain yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Seiring berkembangnya masa, berkembang pula masalah dalam muamalah yang masih tidak terpenuhi

yaitu memperjualbelikan barang yang terdapat ketidakjelasan didalamnya (*gharar*) (Ananda et al., 2022).

Umat manusia dalam menjalani hidupnya tentu saja saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, salah satu sarannya adalah dengan melakukan jual beli. Salah satu ajaran Islam yaitu mengatur kehidupan manusia dari berbagai aspek. Ajaran Islam begitu banyak menjelaskan tentang ekonomi di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Surat An-Nisa (4): 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." [QS. An-Nisa: 29]

Transparansi transaksi dalam konteks jual beli syari'ah merupakan fondasi yang penting dalam membangun hubungan yang sehat antara penjual dengan konsumennya. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan lengkap tentang semua aspek transaksi, termasuk produk atau layanan, harga, proses pembayaran, dan kebijakan pengembalian, transparansi dalam transaksi memungkinkan terciptanya kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, karena konsumen merasa lebih aman dan nyaman ketika mereka dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Selain membangun kepercayaan, transparansi transaksi juga berperan dalam mengurangi risiko penipuan (Ratiwi et al., 2024:9).

Keadilan dalam fiqh muamalah berarti setiap pihak dalam transaksi harus memperoleh haknya secara proporsional tanpa ada pihak yang dirugikan. *Service charge* harus dikenakan secara adil dan proporsional

(seimbang) sesuai dengan layanan yang diberikan. Jika *service charge* diterapkan tanpa pemberitahuan yang jelas atau tanpa dasar layanan yang nyata, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Prinsip keseimbangan menuntut agar manfaat dan kewajiban dalam transaksi seimbang. *Service charge* harus mencerminkan nilai tambah layanan yang diberikan. Jika restoran mengenakan *service charge* tapi kualitas layanan tidak sesuai atau bahkan menurun, maka penerapan *service charge* menjadi tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen (Ananda et al., 2022).

Kejujuran adalah syarat mutlak dalam setiap akad muamalah. Restoran harus secara transparan mengkonfirmasi adanya *service charge* kepada konsumen, baik melalui menu, papan informasi, atau penjelasan langsung sebelum transaksi. Praktik menyembunyikan atau tidak menyampaikan informasi *service charge* merupakan bentuk ketidakjujuran yang dapat merusak akad jual beli dan menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan). Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan adalah syarat sahnya akad dalam fiqh muamalah. Jika konsumen tidak diberitahu sebelumnya, maka penerapan *service charge* menjadi cacat karena tidak memenuhi unsur kerelaan. Hal ini sering terjadi di restoran siap saji dimana konsumen baru mengetahui adanya *service charge* saat menerima tagihan (Hakim, 2025:12).

Adapun salah satu penerapan yang merugikan konsumen yaitu perjanjian sepihak oleh pelaku usaha restoran, seperti penerapan *service charge* yang sering terjadi di restoran.

Berdasarkan latar belakang tersebut sebagaimana yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam di Restoran Transmart Kota Padang dan mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “***Service charge* Pada Restoran Siap Saji Mall Transmart Kota Padang Perspektif Fiqh Muamalah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana *Service charge* Pada Restoran Siap Saji Mall Transmart Kota Padang?”**.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *service charge* pada Restoran Siap Saji Mall transmart Kota Padang ?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi praktik *service charge* pada Restoran Siap Saji Mall Transmart Kota Padang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *service charge* pada Restoran Siap Saji Mall Transmart Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *service charge* pada Restoran Siap Saji Mall Transmart kota padang!
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi praktik *service charge* pada Restoran Siap Saji Mall Transmart Kota Padang!
3. Untuk melakukan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *service charge* Pada Restoran Siap Saji Mall Transmart Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya terhadap praktik *service charge* pada restoran siap saji dalam fiqh muamalah. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai pengelola restoran siap saji dalam memahami dan menerapkan biaya layanan secara adil dan transparansi sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pemilik restoran terhadap pentingnya penerapan *service charge* yang baik

serta kesepakatan bersama antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan penerapan *service charge* serta aspek pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan dan sumber data peneliti, pembahasan yang peneliti angkat telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, setelah membaca skripsinya permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

1. M. Rizki Rustandi (NIM: 1521030236) judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan dengan Tambahan Pajak”**. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak di Restoran Bandar Lampung? Masalah dari skripsi ini yaitu praktik jual beli makanan di restoran Bandar Lampung yang menambahkan biaya pajak tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pembeli. Jual beli makanan dengan tambahan pajak yang tidak transparan mengandung unsur *gharar* dan tidak sah menurut hukum Islam. Persamaan antara kedua skripsi mengkaji keabsahan tambahan biaya dalam transaksi jual beli makanan menggunakan perspektif Fiqh Muamalah. Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada jenis tambahan biaya yang dianalisis dan kedudukan hukumnya. Skripsi dari UIN Raden Intan Lampung membahas pajak, yaitu pungutan yang bersifat wajib dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kewajiban hukum publik. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada *service charge*, yaitu biaya layanan yang ditetapkan oleh pihak restoran sebagai bagian dari kebijakan operasional dan kebiasaan bisnis, bukan kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Selain itu, *service charge* dalam praktiknya sering dikaitkan dengan kompensasi jasa pelayanan karyawan, sehingga

dalam perspektif Fiqh Muamalah lebih dekat dengan konsep akad ujah..

2. Sayyidati Shofia (NIM: 11820221539) judul skripsi **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Pada Restoran Dengan Konsep *ALL YOU CAN EAT* (studi kasus restoran magal pekan baru)”**. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sitem All You Can Eat di Restoran Magal Pekanbaru? Masalah utama dari skripsi ini adalah mengenai penerapan denda pada sistem *All You Can Eat* telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, terutama terkait transparansi, kerelaan, dan kejelasan akad. Permasalahan muncul karena makanan yang sudah dibayar diawal (menjadi hak konsumen), tetapi jika tidak dihabiskan tetap dikenakan denda dan sisa makanan tidak boleh dibawa pulang. Persamaan keduanya yaitu membahas biaya tambahan dalam transaksi pada restoran dan menilai keabsahan serta kesesuaiannya dengan fiqh muamalah. Perbedaan keduanya yaitu penulis mengenai *service charge* yang otomatis ditambahkan pada tagihan dan tidak ada pemberitahuan dari pihak restoran tersebut, sedangkan skripsi Sayyidati membahas pelanggaran aturan restoran yaitu denda jika makanan tidak dihabiskan.
3. Nadia Nandini (NIM: 11150490000123) judul skripsi **“Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fiqh Muamalah**. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli makanan pada layanan jual beli makanan tradisional dan modern? Skripsi ini Membahas tentang pada layanan tradisional, sering terjadi ketidakjelasan harga objek jual beli karena kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari, namun tidak dapat membatalkan jual beli jika diikuti dengan iktikad baik. Pada layanan restoran modern, rukun jual beli nya sudah terpenuhi, namun munculnya biaya pajak pada saat pembayaran yang kurang

diinformasikan secara jelas dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan atau merasa tertipu bagi pembeli. Kesamaan keduanya yaitu sama- sama membahas tentang pentingnya kejelasan harga dan akad dalam transaksi makanan menurut fiqh muamalah, kedua kajian menekankan perlunya transparansi dan keterbukaan informasi kepada konsumen agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan keduanya adalah penulis berfokus kepada penerapan biaya layanan tambahan di restoran dan dampaknya terhadap keabsahan akad jual beli menurut fiqh muamalah, sedangkan skripsi nadia tentang masalah kejelasan harga pada layanan tradisional dan munculnya biaya tambahan pada layanan modern, serta bagaimana keduanya dinilai dari perspektif fiqh muamalah secara umum.

4. Afifah Nur Rahmah Amem (NIM: 1821030432) judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Biaya Tambahan Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”**. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan dengan tambahan pajak berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah pada restoran New LG Bandar Lampung? Skripsi ini membahas praktik penambahan pajak jual beli makanan yang tidak transparan dan dampaknya menurut hukum Islam, khususnya terkait *gharar* dan keabsahan akad. Kurangnya keterbukaan dan informasi yang jelas dari pihak penjual terhadap pembeli mengenai penambahan pajak menyebabkan konsumen merasa dirugikan dan kecewa. Persamaan keduanya yaitu pada biaya tambahan dalam transaksi restoran dan pentingnya transparansi agar akad jual beli sesuai dengan syariah dan memperhatikan potensi kerugian dan ketidakrelaan konsumen akibat biaya tambahan yang tidak diinformasikan. Perbedaan penulis dengan skripsi Afifah yaitu terletak pada jenis biaya pajak daerah dan *service charge* dan konteks kewajiban biaya tersebut dalam transaksi.

5. Novenda Khintan Firstania (NIM: 1522301077) judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan dengan Sistem *ALL YOU CAN EAT* (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)”**. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran GyudaQ Purwokerto? Masalah utama skripsi ini terletak pada penerapan denda pada jual beli makanan dengan system *All You Can Eat* sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait syarat sah akad (jual beli) yaitu adanya kerelaan (*ridha*), kejelasan syarat dan tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan). Persamaan keduanya yaitu membahas biaya tambahan pada restoran dan menilai keabsahan serta kesesuaiannya dengan fiqh muamalah. Perbedaan keduanya adalah skripsi Novenda mengenai denda yang bersifat *conditional* (hanya jika melanggar aturan), sedangkan penulis membahas *service charge* yang tidak diinformasikan kepada konsumen yang selalu dikenakan setiap transaksi.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah dapat diurai dalam dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Secara bahasa, fiqh adalah *al-fahmu* (paham), seperti pernyataan: *faqqahtu al-darsa* (saya paham pelajaran itu). Ada banyak definisi fiqh, namun pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukum adalah melalui kajian dari penalaran (*nadzar* dan *istidhah*). Pengetahuan yang tidak melalui *ijtihad* (kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya tidak termasuk fiqh. Definisi tersebut dapatlah dikatakan bahwa masalah fiqh adalah masalah yang terbuka peluang bagi

kita untuk *berijtihad* atau dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan istilah *zhanni*. Sedangkan muamalah menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal (Cahyani, 2013:2).

Fiqh muamalah dalam arti luas telah dikemukakan oleh para ulama dan ahli dengan redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki substansi yang saling melengkapi. Ad-Dimyati menjelaskan bahwa fiqh muamalah merupakan aktivitas manusia dalam menghasilkan kepentingan duniawi yang pada akhirnya bermuara pada keberhasilan *ukhrawi*. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan muamalah tidak hanya berorientasi pada aspek material semata, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan spiritual. Selanjutnya, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa fiqh muamalah mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, seperti kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, serta pembagian harta warisan (Suadi, 2021:4).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahmud Syaltout mendefinisikan fiqh muamalah sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan perekonomian antaranggota masyarakat yang bertujuan memenuhi kepentingan material secara timbal balik dan saling menguntungkan. Definisi ini menegaskan bahwa interaksi ekonomi dalam Islam harus dilandasi prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Sementara itu, H. Lammens, S.J., sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar Fiqh Mu'amalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqh sebagai bagian dari syari'ah. Menurutnya, fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum serta batasan-batasan lembaga yang mencakup dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan, sehingga fiqh muamalah tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini menegaskan bahwa fiqh muamalah merupakan hasil pemahaman dan perumusan hukum Islam secara sistematis oleh para ulama. Adapun Ibnu Abidin menjelaskan bahwa ruang lingkup muamalah meliputi lima aspek, yaitu transaksi kebendaan, pemberian kepercayaan (amanah), perkawinan, urusan persengketaan atau peradilan, serta pembagian harta warisan. Pembagian ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki cakupan yang luas dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Adapun prinsip-prinsip dari fiqh muamalah meliputi yaitu prinsip transparansi, prinsip keadilan, prinsip keadilan, prinsip halal, dan prinsip mubah.

1.7.2 Service Charge

Service charge adalah biaya yang biasanya ditambahkan pada tagihan di restoran sebagai pengganti jasa pelayanan. Biaya ini biasanya diberikan kepada staf restoran sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. *Service charge* adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh restoran kepada sebagai bentuk penggantian gaji karyawan, biaya tambahan ini biasanya diterapkan di restoran yang menyediakan pelayanan lengkap, di mana pelayanan meliputi antara lain menyajikan makanan, minuman, serta memberikan layanan pelanggan seperti membersihkan meja dan menyediakan piring dan gelas bersih. Biaya pelayanan ini biasanya dibebankan 10% hingga 15% dari total biaya makanan dan minuman yang dipesan. Selain itu, *service charge* juga membantu restoran dalam mengelola biaya operasional sebagai contoh, jika restoran menaikkan harga makanan dan minuman untuk mengimbangi biaya layanan, hal itu dapat membuat pelanggan enggan datang ke restoran. Maka, dengan adanya *service charge*, restoran dapat mengimbangi biaya layanan tanpa harus menaikkan harga makanan dan minuman (Pawoon, 2023).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian Yaitu rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Untuk itu agar pembahasan menjadi lebih terarah, sistematis dan objektif, maka dari itu digunakan metode ilmiah. Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminati. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar lapangan. Alasan memilih penelitian lapangan karena untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penting dilakukan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Mall Transmart Kota Padang.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer yaitu data dengan melakukan pengamatan langsung di Restoran Siap Saji Mall Transmart Kota Padang untuk melihat bagaimana penerapan *service charge* yang dilakukan, termasuk cara pemungutan, pemberian informasi kepada konsumen dan reaksi konsumen terhadap penerapan *service charge* di lokasi penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang peneliti

ambil yaitu dari skripsi dan jurnal peneliti terdahulu yang membahas berkaitan dengan penerapan *service charge* pada Restoran Siap Saji Mall Transmart Kota Padang.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk penyelesaian penelitian ini, peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung pada objek atau fenomena yang diteliti. Dalam observasi peneliti situasi yang terjadi di lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. teknik ini dapat dilakukan secara terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman atau instrumen yang telah ditentukan sebelumnya, atau secara tidak terstruktur, di mana peneliti lebih bebas dalam mengamati dan mencatat temuan-temuannya. Observasi sangat berguna untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kejadian di lapangan (Sugiyono, 2013:148).

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan orang yang memberikan informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam hal ini mengenai pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, metode ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informan secara terbuka. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pokok pertanyaan yang dibahas, lalu mendengarkan penjelasan dari narasumber secara lebih luas, mengajukan pertanyaan yang lain menyangkut ide pokok yang menjadi pembahasan (Sugiyono, 2013:143).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data langsung

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, *file* dokumenter dan data yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Dokumentasi dilakukan penulis yang melakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan pandangan dari sudut subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subjek yang bersangkutan (Sugiyono, 2013:146).

1.8.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti (Creswell, 2014:189). Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini informan penelitiannya adalah pihak manajemen Restoran Siap Saji di Mall Transmart, karyawan restoran siap saji, konsumen yang melakukan pembelian makanan dan minuman di Restoran Siap Saji (Sugiyono, 2013:139).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mencakup beberapa langkah penting. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau kemanusiaan melalui eksplorasi makna yang muncul dari pengalaman individu atau kelompok. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan,

menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus yang ke umum, dan menafsirkan makna data (Creswell 2013:44). Menurut Mulyono, metode deskriptif kualitatif yaitu yang menggambarkan mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan (Mulyono 2004, 8). Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatanalisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis (Sugiyono, 2013:15).



UIN IMAM BONJOL
PADANG